



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan jenis dan jumlah sebelum ditetapkannya sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan produksi bahan pangan pokok tertentu di wilayah Daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan di wilayah daerah, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, pola konsumsi dan potensi sumber daya pangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang disalurkan adalah bantuan beras jenis medium, dengan metode perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu pada sumber data di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:

- a. % wilayah berdampak bencana;
- b. % Prevalensi Kerawanan Pangan;
- c. Indeks Kerawanan Bencana (IRBI);
- d. Jumlah Penduduk;
- e. Konsumsi beras per kapita; dan
- f. Realisasi APBD/anggaran dan data Produksi Padi.


Berdasarkan hasil perhitungan ideal stok Cadangan Pangan Pemerintah maka Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 111,62 (seratus sebelas koma enam) Ton.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DKP	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt Sekretaris Daerah	